



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE

JALAN BLANGKEJEREN KM. 3,5 KUTACANE
TELEPON (0629) 21217-21840 FAKSIMILI (0629) 21222

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE
NOMOR : KEP-14/WPB.01/KP.105/2018

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGENDALIAN GRATIFIKASI KPPN KUTACANE
TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE

- Menimbang :
- a. bahwa agar pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi pada KPPN Kutacane dapat berjalan secara optimal dan sesuai ketentuan perlu ditetapkan penunjukan Penunjukan Petugas Pengendalian Gratifikasi
 - b. bahwa agar pengelolaan pelaporan Pengendalian Gratifikasi pada KPPN Kutacane dapat terlaksana secara transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan perlu ditetapkan Penunjukan Petugas Pengendalian Gratifikasi
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kutacane tentang Penunjukan Petugas Pengendalian Gratifikasi pada KPPN Kutacane. Tahun Anggaran 2018
- Mengingat :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 152/KMK.09/2011 tentang Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan;
 3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2013 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
 4. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2016 tentang Tata Kelola Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
 5. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3690/PB/2016 tentang Pelaksanaan Fungsi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
 6. Surat Sekretaris Jenderal Perbendaharaan Nomor S-1841/PB.1/2013 tentang Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN;

R

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGENDALIAN GRATIFIKASI KPPN KUTACANE TAHUN ANGGARAN 2018.
- PERTAMA : Menunjuk para pejabat/pegawai sebagaimana tersebut pada daftar lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai Petugas Pengendalian Gratifikasi pada KPPN Kutacane Tahun Anggaran 2018;
- KEDUA : Petugas Pengendalian Gratifikasi memiliki tugas sebagai berikut :
- Melakukan verifikasi atas laporan penerimaan gratifikasi;
 - Melakukan analisa atas laporan penerimaan gratifikasi;
 - Melakukan permintaan keterangan/konfirmasi kepada pelapor atau pihak terkait lainnya dalam hal diperlukan;
 - Memberikan rekomendasi status kepemilikan gratifikasi.
 - Meneruskan kepada KPK atas gratifikasi yang berdasarkan hasil analisis penanganannya ditetapkan menjadi wewenang KPK
- KETIGA : Keputusan Kepala Kantor ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan pada keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kepala Kantor ini disampaikan kepada:

- Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh;
- Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Kutacane
Pada tanggal 08 Januari 2018

KEPALA KANTOR,



ANDI PERMADI

NIP 197112271993011001

Lampiran

Keputusan Kepala KPPN Kutacane

Nomor : KEP-14/WPB.01/KP.105/2018

Tanggal : 08 Januari 2018

**PENUNJUKAN PETUGAS PENGENDALIAN GRATIFIKASI
KPPN KUTACANE TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN STRUKTURAL	TUGAS
1	2	3	4	5
1.	Mu'ammarr Yasser 198210052004121002	Penata Muda Tk I (III/b)	Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal	- Memberikan rekomendasi status kepemilikan gratifikasi.
2.	Prima Rahmita Arifyanie 198705192010122012	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pelaksana Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal	- Melakukan analisa atas laporan penerimaan gratifikasi - Meneruskan kepada KPK atas gratifikasi yang berdasarkan hasil analisis penanganannya ditetapkan menjadi wewenang KPK
3.	Murni Caniago 196306051985032003	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pelaksana Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal	- Melakukan verifikasi atas laporan penerimaan gratifikasi
4.	Jaemah 196405161985032002	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pelaksana Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal	- Melakukan verifikasi atas laporan penerimaan gratifikasi
5.	Buhari 196504121985031015	Penata Muda (III/a)	Pelaksana Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal	- Melakukan permintaan keterangan/konfirmasi kepada pelapor atau pihak terkait lainnya dalam hal diperlukan



KEPALA KANTOR,

ANDI PERMADI

NIP 197112271993011001